

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sejak manusia dilahirkan di dunia, dan hak tersebut bersifat fundamental, karena hak asasi manusia ialah pemberian yang Maha Kuasa. Dalam hukum acara pidana di Indonesia seorang terduga pelaku tindak pidana belum bisa dinyatakan bersalah sebelum melalui proses pengadilan yang sah, dan hanya hakim yang dapat memutuskan tersangka bersalah ataupun tidak, sebelum melalui proses tersebut aparat yang bertugas melakukan penangkapan tidak diperbolehkan menghilangkan nyawa tersangka, kecuali tersangka melakukan tindakan yang dapat membahayakan aparat ataupun masyarakat. Adapun permasalahan yang menjadi fokus utama penulis ialah. (1) Bagaimana proses hukum dan sanksi pidana bagi pelaku tindakan *Extra Judicial Killing*?. (2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan *Extra Judicial Killing*?. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, penelitian ini memakai metode penelitian studi kepustakaan yakni penelitian yang merangkum banyak data yang berasal dari buku, skripsi, ataupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, sedangkan sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan *Extra Judicial Killing* yaitu pertanggungjawaban Komando, selanjutnya mengenai pertanggung jawaban individu diatur dalam pasal 42 UU Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi “Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40”. “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh tahun).

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Extra Judicial Killing, Pelanggaran.